

**Aturan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Ukraina Dari Kejahatan Perang Yang Dilakukan  
Rusia Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**  
**Muhammad Dzaky Rabbani**  
**2110012111056**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2025**

**Reg No. : Reg No : 03/SKRIPSI/HI/FH/III-2025**

**EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No : 03/SKRIPSI/HI/FH/III-2025**

Nama : **Muhammad Dzaky Rabbani**  
Npm : **2110012111056**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Aturan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil  
Ukraina Dari Kejahatan Perang Yang Dilakukan  
Rusia Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949**

Telah dikonsultasikan dan di setuju oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

**Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. ( Pembimbing )**



---

# RULES FOR PROTECTION OF THE CIVILIAN POPULATION OF UKRAINE FROM WAR CRIMES COMMITTED BY RUSSIA REVIEWED FROM THE 1949 GENEVA CONVENTION

Muhammad Dzaky Rabbani<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>2</sup>

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: [dzakyrabbani312@gmail.com](mailto:dzakyrabbani312@gmail.com)

## ABSTRACT

*The rules for the protection of civilians are regulated in the 1949 Geneva Convention on the protection of civilians in times of war, although there are already rules regarding war, Russia has attacked the Ukrainian civilian population which caused many victims from the attack, especially victims affected the Ukrainian civilian population from the war. The problem is formulated as follows: 1) How are the regulations for the protection of civilians against war crimes according to the 1949 Geneva Convention? 2) How is the legal study of the form of war crimes committed by Russia against Ukrainian civilians reviewed from the 1949 Geneva Convention? This type of research is conducted in a normative legal manner using secondary data sources, data collection methods through literature studies using secondary data and using qualitative data analysis. The results of this study 1) Protection of civilians from war crimes is regulated in the Fourth Geneva Convention aimed at people who do not participate in hostilities (Article 27 of the Fourth Geneva Convention 1949, while other rules on protected persons are regulated in the First, Second, and Third Geneva Conventions. 2) Russia has committed war crimes against Ukraine in the form of violations by carrying out attacks that resulted in many civilian casualties, in addition there was also a lot of torture, violence and harassment carried out by Russia against Ukrainian civilians. As it should be those who did not participate in the war but instead became targets of violence and even became victims of the war. It is very clear that Russia violated the rules of Humanitarian Law contained in the 1949 Geneva Convention.*

**Keywords:** *Protection, Civilian Population, War Crimes, 1949 Geneva Convention*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perang adalah sebuah bentuk tertinggi dari permasalahan diantara individu.<sup>1</sup> Berawal pada tahun 2014, ketika kerja sama antara Ukraina dan *Nort Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang sangat erat. Hal ini membuat Ukraina bersedia berpartisipasi secara resmi dalam keanggotaan NATO, sehingga membuat Rusia melakukan aneksasi kremier pada saat itu. Rusia juga mengingatkan NATO untuk tidak mengundang negara-negara Eropa Timur untuk bergabung dalam keanggotaannya. Namun permintaan Rusia tidak dikabulkan sehingga terjadilah penyerangan Rusia terhadap Ukraina.<sup>2</sup>

Serangan infrastruktur sipil, serta penangkapan warga sipil yang sewenang-wenang adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan Rusia selama konflik terjadi. Konflik ini menewaskan lebih dari 14.000 orang. Menurut United Nations, angka tersebut terus meningkat sehingga menunjukkan betapa buruknya keadaan masyarakat Ukraina.<sup>3</sup>

Menurut laporan dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia / *Office of the United Nations High Commissioner for Human*

---

<sup>1</sup> Denny Ramdhany, Ambarwati, Rina Rusman, 2009, 'Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional', Rajawali, Jakarta, hlm 2.

<sup>2</sup> Iswardhana, M. R, 2022, *Sejarah Invasi Rusia di*

---

*Ukraina Dalam Kaca Mata Geopolitik*, hlm, 5.

<sup>3</sup> Kostakos, G. 2023, *The United Nations and the Russian-Ukrainian War. In Polarization, Shifting Borders and Liquid Governance: Studies on Transformation and Development in the OSCE Region*, Cham: Springer Nature Switzerland, Page 383-395.

*Rights* (OHCHR) pada 15 Mei 2023 menunjukkan bahwa sejak serangan pertama oleh Rusia pada 24 Februari 2022 sampai 28 Agustus 2022, penduduk sipil Ukraina yang tewas akibat konflik militer ini mencapai 8.836 tewas, dan sementara itu terdapat 14.985 mengalami luka, dengan rincian sebagai berikut: sejumlah 19.175 korban (6.680 tewas dan 12.315 luka) di wilayah pemerintah Ukraina<sup>4</sup>

Konvensi Jenewa tahun 1949 mengatur tentang Perlindungan terhadap penduduk Sipil pada Masa Perang dan Protokol Tambahan I dan II tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional atau Non-Internasional tahun 1977 mengatur status perlindungan hukum terhadap warga sipil. Dimana Konvensi Jenewa memuat ketentuan-ketentuan hukum internasional yang paling luas karena seluruh negara di dunia menjadi bagian didalamnya. Didalam Konvensi ini mengatur empat bagian yang diantaranya:<sup>5</sup>

1. Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan Luka dan Sakit Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Anggota Angkatan Bersenjata dan Korban karam di Laut.
3. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang.
4. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang.

Selanjutnya peraturan mengenai penduduk sipil dijelaskan dalam Bagian konvensi IV Protokol Tambahan untuk Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional tahun 1977.

Berdasarkan penjelasan yang telah

dibahas, penulis ingin lebih lanjut mengangkat penelitian dengan judul “**Aturan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Ukraina Dari Kejahatan Perang Yang Dilakukan Rusia Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan penduduk sipil terhadap kejahatan perang menurut konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimanakah kajian yuridis bentuk kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina ditinjau dari konvensi Jenewa 1949?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan penduduk sipil terhadap kejahatan perang menurut konvensi Jenewa 1949.
2. Untuk menganalisis bentuk kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina ditinjau dari konvensi Jenewa 1949.

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridid normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal." Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Terhadap Kejahatan Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949**

Perang adalah suatu kondisi yang tidak bisa dihindari atau dielakkan. Dari beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa

---

<sup>4</sup>OHCHR.2023.<https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualtyupdate-15-may-2023> OHCHR. 2023. *Report on the human rights situation in Ukraine*. diakses pada 1 januari 2025.

<sup>5</sup> Arlina Permasari, Aji Wibowo, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm.5

---

<sup>6</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm.55.

manusia memiliki naluri dan rasa untuk melukai atau menyerang orang lain. Situasi perang tidak bisa dihindari, maka dibuatlah peraturan yang mempertimbangkan dasar kemanusiaan.<sup>7</sup> Pengaturan penduduk sipil dalam kondisi perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa ke IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Konvensi ini berlaku untuk semua keadaan perang yang diumumkan atau setiap perselisihan bersenjata yang muncul antara dua atau lebih pihak yang terlibat, meskipun jika keadaan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak di antara mereka<sup>8</sup>.

Dalam keadaan perang terdapat pihak yang wajib ikut serta dalam peperangan dan terdapat pihak yang tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam peperangan yang mana telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pada dasarnya, yang paling utama terlibat dalam peperangan adalah kelompok Kombatan, selain itu terdapat juga kelompok yang tidak terlibat dalam peperangan yaitu Non Kombatan, sehingga perlu adanya perlindungan dalam situasi perang bagi keselamatan kelompok yang tidak ikut tersebut.

Perlindungan terhadap Kombatan diatur dalam konvensi Jenewa ke I,II,III 1949 dimana Perlindungan yang diatur dalam Konvensi Jenewa ke IV tidak sama dengan yang diatur dalam konvensi I,II,III yang mana terfokus pada kombatan yaitu mereka ikut serta dalam berperang atau mereka yang boleh menjadi sasaran tembak dalam peperangan, sedangkan perlindungan khusus bagi mereka yang tidak ikut serta dalam berperang atau penduduk sipil terdapat Pada (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949).<sup>9</sup>

## **B. Kajian Yuridis Bentuk Kejahatan Perang Yang dilakukan Rusia Terhadap**

### **penduduk sipil Ukraina ditinjau dari konvensi Jenewa 1949**

Kejahatan perang menurut konvensi jenewa adalah tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM berat dalam konvensi jenewa 1949. Didalam ketentuan pasal yang terdapat dalam pasal 49 konvensi jenewa ke I 1949 dijelaskan bahwa konvensi memuat kategori pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berakibat pelanggaran yang bersifat Berat (grave breaches).<sup>10</sup>

Serangan besar-besaran yang dilakukan Rusia kepada Ukraina mengakibatkan pertumpahan darah yang tidak dapat dihindari. Dari serangan berdampak sangat luas sehingga menyebabkan kemarahan dunia internasional terhadap tindakan Rusia yang melanggar berbagai Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa tanpa ragu dibentuk berdasarkan prinsip kemanusiaan yang mengatur berbagai hukum kemanusiaan yang diperlukan dalam konflik antar negara yang sedang berperang.

Sejak 24 Februari 2022, lebih dari 8.055 korban tewas dari penduduk sipil Ukraina dan terdapat 86 kejadian kekerasan seksual yang melibatkan perempuan, laki-laki, dan remaja perempuan. Kejadian tersebut meliputi tindakan pemerkosaan, pemerkosaan massal, penelanjangan yang dilakukan secara paksa yang dilakukan di tempat umum. Selanjutnya dalam pasal 53 disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap resistansi. Pemerintah Ukraina juga telah melakukan evakuasi wajib sebagai tindakan pencegahan menghadapi serangan, mulai dari wilayah Donetsk.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ambarwati, *op cit* hlm 23

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Nadia Nurani Isfarin, 2009. *Perlindungan Hukum Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau Dari Konvensi Jenewa III Tahun 1949*, Jurnal Hukum. hlm. 35

---

<sup>10</sup> Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 71

<sup>11</sup> CNNIndonesia, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221017073249-134-861356/pbb-kekerasan-seksual-jadi-siasat-militer-rusia-di-ukraina>. Diakses pada 1 Januari 2025.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Setiap peperangan yang terjadi selalu menimbulkan korban, baik korban pihak militer maupun korban penduduk sipil. Dengan adanya Konvensi Jenewa 1949 Memberikan perlindungan lebih terhadap korban perang yang sebagaimana diatur dalam konvensi I,II,III,IV. Terkhusus perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam konvensi jenewa yang ke IV, dan perlindungan terhadap Kombatan diatur dalam konvensi Jenewa ke I,II,III 1949. Serangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina memberikan banyak dampak buruk terhadap Ukraina. Didalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat aturan-aturan mengenai proses peperangan, salah satunya adalah perlindungan yang diberikan selama peperangan terjadi baik itu untuk kombatan maupun non kombatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil sewaktu perang. Serangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina sudah dikategorikan sebagai kejahatan perang atau pelanggaran berat.

### B. SARAN

Dalam setiap terjadinya peperangan yang melibatkan suatu negara dengan negara yang lainnya diharapkan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan jangan melanggar aturan yang telah ada. Sebaiknya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, agar masyarakat sipil yang tidak memiliki daya apapun bisa merasa nyaman berada dinegaranya sendiri tanpa adalagi kekerasan yang mengakibatkan ketakutan dan kecemasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arlina Permanasari, Aji Wibowo, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*,

International Committee of the Red Cross, Jakarta

Denny Ramdhany, Ambarwati, Rina Rusman, 2009, *'Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional'*, Rajawali, Jakarta

Iswardhana, M. R.,2022, *Sejarah Invasi Rusia di Ukraina Dalam Kaca Mata Geopolitik*

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM,Univ.Bung Hatta.

### Peraturan Perundang-undangan & Perjanjian Internasional

Deklarasi St. Petersburg 1868, mengatur tentang larangan penggunaan senjata tertentu

Konvensi Deen Haag 1907. mengatur tentang alat dan metode dalam perang

Konvensi Jenewa 1949. mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil diwaktu terjadi perang.

Protokol Tambahan I dan II 1977.

### Sumber Lain

Kostakos, G.2023,*The United Nations and the Russian-Ukrainian War. In Polarization, Shifting Borders and Liquid Governance: Studies on Transformation and Development in the OSCE Region*, Cham: Springer Nature Switzerland

Nadia Nurani Isfarin,2009. *Perlindungan Hukum Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau Dari Konvensi Genewa III Tahun 1949*, Jurnal Hukum